



ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN

Efa Rodiah Nur

Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suartmin, Sukarame,
Kota Bandar Lampung, Lampung
Email: efarodiahnur@gmail.com

Abstract

Indonesia's law and the formal legal process to reach a formal justice is still expensive, protracted, exhausting, and not fix the problem and corruption, collusion and nepotism. One of the many issues that make this visible form of justice is problematic, given that there are and do the same process for all kinds of problems (one for all mechanism). This is what started things many people look for alternative solutions to the problem. In Islamic law, known institutions of forgiveness that can be adopted by the Criminal Code of the Islamic law (fiqh jinayah). Forgiveness institutions referred to here is the institution of alternative dispute resolution outside the judicial mechanism.

Keywords: Criminal Case Resolution; Islamic Legal Perspective.

Abstrak

Di Indonesia hukum dan proses hukum formal untuk menggapai keadilan formal masih mahal, berkepanjangan, melelahkan, serta belum menyelesaikan masalah dan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Hal inilah yang mulai banyak pihak mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya. Dalam hukum Islam, dikenal lembaga pemaafan yang dapat diadopsi oleh KUHP dari hukum Islam (fikih jinayah). Lembaga pemaafan dimaksud di sini adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Pidana; Perspektif Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Didalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas daripada hal tersebut. Sebab negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan, telah ditetapkan sebagai tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan, yaitu :

”.....Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial...”¹

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri negara hukum

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hasil Amandemen, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.

formal menurut **Friederich J Stahl**² sebagaimana dikutip oleh **Moch Mahfud MD.**, adalah:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menurut **AV Decey** sebagaimana dikutip oleh **Jimly Asshiddiqie** memberikan ciri-ciri:³

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan HAM. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai HAM diantaranya :

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”⁴

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”⁵

Aparatur penegak hukum saat ini masih sulit menerima pikiran-pikiran yang berlandaskan pada metode berpikir yuridis materiil, sebab pada umumnya aparat penegak hukum sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundangundangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan. Di luar undang-undang tidak ada hukum.⁶

Di lain pihak, hukum dan proses hukum formal terdapat fakta bahwa untuk menggapai keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.⁷

Selain itu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat perhatian yang sepatasnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi

2. Moch Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, hlm 127.

3. Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, hlm 304-305

4. Undang-Undang Dasar 1945, *Op. cit*, hlm.21.

5. *Ibid*, hlm. 23.

6. Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Utama, hlm. 1.

7. Adrianus Meliala, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”, tersedia di *official Website of Adrianus Meliala*, 31 Oktober 2012.

korban, pelaku maupun masyarakat luas.⁸

Dalam perkembangan dewasa ini, penyelesaian perkara di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses penyelesaian perkara di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “*winwin solution*.”

Mas Achmad Santosa mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 faktor utama yang menjadi dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:⁹

- a. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan reliabel merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang reliabel (mampu menjamin rasa keadilan);
- b. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
- c. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak masyarakat berperan serta

dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewadahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut;

- d. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kuasi pengadilan (tribunal) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
- e. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan.

Dalam sistem *restorative justice*, sistem mencoba memberdayakan korban dan masyarakat di dalam proses pemidanaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Pelaku diminta berperan aktif dalam proses pemidanaannya sehingga keadilan yang dicapai tidak hanya berdaya guna kepada pelaku, tetapi juga kepada korban dan masyarakat dalam arti luas.¹⁰

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an. Misalnya konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49 : 9.

Islah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. *Iṣlāḥ*

8. Angkasa, dkk., “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)”, *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2007, hlm. 119.

9. Runtung, “Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”, *Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kampus USU, 1 April 2006, hlm. 2-3.

10. Eva Achjani Zulfa, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 36, No. 3, Juli-September 2006, hlm. 399.

merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islāh* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.¹¹ *Islah* dimaksudkan di sini, tentu saja perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan.

Konsep *tahkim* dan *al-ḥakam* atau *hakamain*, yang diterapkan dalam hukum perceraian, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4 : 35.

Konsep *tahkim*, *al-ḥakam*, dan *hakamain*, dalam Al-Qur'an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian, tetapi dirujuk di sini karena dalam perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara-perkara yang terkait dengan pidana. Misalnya, perkara yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai "*tahkim*".

Pada ayat yang pertama di atas, maka kasus pidana yang secara jelas dapat diserahkan kepada lembaga pemaafan ini, adalah kasus pidana pembunuhan, sebab kasus itulah yang disebutkan secara tegas dan langsung dalam Al-Qur'an, yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan jenis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Namun ada Hadis Nabi saw. yang menunjukkan bahwa kasus-kasus pidana yang lain pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan ini.

Merujuk hadis Nabi saw. tersebut, maka sesungguhnya menurut pandangan Islam, setiap perkara hukum seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme di

luar peradilan, sebab suatu perkara yang sudah sampai ke pengadilan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuanketentuan yang berlaku, dan tampaknya semua kasus hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan ini.

Hal ini menarik diteliti, apakah mungkin mengembangkan kewenangan lembaga penyelesaian perkara alternatif ini pada kasus-kasus pidana lain selain pembunuhan. Artinya, apakah dapat diterima secara *syar*,¹² jika kasus-kasus pidana selain pembunuhan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perkara alternatif, sehingga kasus-kasus itu tidak perlu dibawa ke pengadilan, karena penyelesaiannya dapat dibicarakan dengan melibatkan dua pihak yang terkait sehingga putusannya lebih bisa diterima oleh keduanya, baik pelaku tindak pidana maupun korbannya.

Dalam hukum Islam, ada tiga macam tindak pidana (jarimah), yaitu jarimah *ḥudūd*, jarimah kisas/diat, dan jarimah takzir. Jarimah *ḥudūd* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman *ḥadd* (hak Allah). Hukuman *ḥadd* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*uli alamr*). Para ulama sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah *ḥudūd* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qazf*), mencuri (*sariqah*), perampok dan penyamun (*hirābah*), minum-minuman keras (*syurbah*), dan murtad (*riddah*).¹²

Jarimah kisas/diat adalah perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kisas dan diat. Baik kisas maupun diat merupakan hukuman yang tidak ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *ḥadd* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman kisas/diat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman kisas bisa berubah menjadi hukuman diat, hukuman diat

¹¹. Alā' al-Dīn al-Tabarlisī, *Mu., in al-Ḥukkām fī Mā Yataraddad bain al-Khaṣamain min al-Aḥkām*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t, hlm. 123.

¹². Abd al-Qadīr Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-Waḍ*,¹² jilid II, Beirut, Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th, hlm. 78-81.

apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah kisas/diat antara lain pembunuhan sengaja (*qatl alamd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*), pembunuhan keliru (*qatl alkhaṭa'*), penganiayaan sengaja (*jarh al-amd*) dan penganiayaan salah (*jarh khaṭa'*).¹³

Jarimah takzir adalah tindak pidana yang jenis sanksinya secara penuh berada pada wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan jarimah takzir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratatan (bahaya). Di samping itu, penegakan jarimah takzir harus sesuai dengan prinsip *syar'ī* (nas).¹⁴

Dalam hal ini dapat kita fokuskan permasalahan yang dapat di kembagkan pada tulisan ini yaitu, *pertama* bagaimana kontruksi dasar lembaga pemaaf dari perspektif hukum islam, *kedua* bagaimana keadilan yang terbentuk melalui media hukum islam dalam penyelesaian perkara pidana.

B. Pembahasan

1. Kontruksi Dasar Lembaga Pemaaf Dari Perspektif Hukum Islam

Dalil yang secara tegas menuturkan tentang adanya lembaga pemaafan dalam hukum (pidana) Islam adalah QS Al-Baqarah/2 : 178.

Turunnya ayat ini sebagaimana keterangan al-Baiḍāwī, adalah pada zaman jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua suku dari suku-suku Arab yang mengakibatkan salah satu suku memiliki dendam terhadap suku yang lain dan bersumpah bahwa mereka akan membunuh suku lawannya itu (jika membunuh anggota suku mereka) biar pun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka akan

meminta orang yang merdeka. Ketika Islam datang, mereka mengadukan kasus ini kepada Rasulullah saw. sehingga turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.¹⁵

Ayat tersebut diungkapkan dalam gaya bahasa yang sangat indah bahwa dalam hukum kisas ada pemeliharaan kehidupan sebagai salah satu tujuan syariat. Kisas tidak boleh dipandang sebagai hukum balas dendam. Al-Zajjāj berkata, Jika seseorang mengetahui bahwa jika membunuh akan dihukum bunuh (mati) pula, maka ia menahan dari keinginan membunuh, sehingga timbul kelangsungan hidup. Atau timbul efek jera untuk menghilangkan nyawa orang.¹⁶

Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang membunuh, itulah yang menjalankan pidana kisas dengan dirinya sendiri, baik yang terbunuh orang merdeka atau budak. Ayat ini juga menimbulkan suasana yang berbeda dengan zaman jahiliyah. Panggilan untuk mencari penyelesaian jatuh ke atas pundak tiap-tiap orang yang beriman. Termasuk keluarga si pembunuh dan keluarga si terbunuh. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebagai mana ditunjuk oleh QS Al-Hujurat/49 : 10.

Selain pidana mati, yaitu jalan maaf, dalam suasana orang beriman, saudara dengan saudara, adalah sangat diharapkan. Sebab itu lanjutan ayat menyatakan “maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”. Maksudnya, jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh itu, walau pun sebahagian, tidak semuanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Kesepakatan damai (*iṣlāḥ*) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat

¹³. *Ibid*, hlm. 81.

¹⁴. *Ibid*, hlm. 88-89.

¹⁵. Nāṣir al-Dīn Abū al-Khair Abd Allāh bin „Umar al-Baiḍāwī al-Syairāzī, *Tafsīr al Baiḍāwī*, Jeddah, al-Haramain, t.th, hlm. 95. dan Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abd Allāh al-Alūsī, *Rūḥ al- Ma., ānī fī Tafsīr al-Qur., ān al-, Azīm wa al-Sab'u al-Maṣānī*, Juz II, Beirut, Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th., hlm. 49.

¹⁶. Abd al-Raḥmān bin „Alī bin Muḥammad bin al-Jauzī, 1404H, *Zād al-Masīr fī, Ilm al-Tafsīr*; Juz I, Beirut, al-Maktabah al-Islāmī, hlm. 181.

¹⁷. Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, hlm. 90

juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara. Penerapan *ṣulḥ* dapat dilakukan terhadap seluruh perkara baik perkara politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lainlainnya. Rasulullah hanya menegaskan *ṣulḥ* tidak boleh dilakukan jika bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itulah batasan yang diberikan Rasulullah terhadap perkara yang dapat diajukan melalui upaya damai (*iṣlāḥ*).

Keberadaan pihak ketiga dalam *iṣlāḥ* sangat penting, guna menjembatani para pihak yang berperkara. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian perkara mereka. Pihak ketiga sangat berperan melakukan fasilitas, negosiasi, mediasi, dan arbitrase merupakan bentuk teknis penyelesaian perkara dengan menggunakan pola *ṣulḥ*. Pola *ṣulḥ* ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan lainlain. Pola ini sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian perkara. *Ṣulḥ* merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. *Ṣulḥ* tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudaratatan bagi umat manusia.

2. Keadilan Yang Terbentuk Melalui Media Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Salah satu kandungan dari QS al-Baqarah/2 : 178 yang dikemukakan di awal bab ini adalah bahwa ayat itu mensyariatkan diat sebagai salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Diat tersebut adalah jenis sanksi baru pada saat itu karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Bukhārī meriwayatkan pernyataan dari Ibnu „Abbās berkaitan dengan turunnya ayat ini

bahwa pada zaman Bani Israil ada hukum kisas namun tidak ada pada mereka aturan tentang diat.¹⁸

Kata diat adalah harta yang wajib disebabkan terjadi tindak pidana pada jiwa dan lainnya.¹⁹ Jadi semacam ganti rugi atau kompensasi yang dibayarkan akibat terjadinya perbuatan pidana. Diat ini pada dasarnya adalah bagian dari kisas. Maksudnya, korban atau keluarga korban memiliki hak untuk menentukan jenis hukuman terhadap pelaku tindak pidana, apakah akan memilih kisas, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, diat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban atau keluarga memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diyat dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar diat kepada mereka.

Sistem diat dalam hukum pidana Islam dengan melakukan pembayaran diat yang disepakati antara korban atau keluarganya dengan pelaku tindak pidana, akan membawa kebaikan pada keduanya. Tidak akan ada lagi dendam di antara keduanya, dan korban terlibat aktif dalam sistem dan proses peradilan pidana. Di sinilah letak persamaan antara sistem diat dalam hukum pidana Islam dengan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam hukum pidana Barat.

Menurut Eva, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁰

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.²¹ Keadilan restoratif sebagai

18. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV, hlm. 1646.

19. Taqiy al-Dīn al-Husainī, 1994, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Gāyat al-Ikhtisār*, Damaskus, Dār al-Khair, hlm. 460, dan Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh „alā Mazāhib al-Arba„ah*, Juz V, hlm. 171

20. Eva Achjani Zulfa, *Op. cit.*, hlm. 2.

21. Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, ISSN 1410-0797, hlm. 409

suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korabn dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing.²²

Keadilan restoratif juga menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memberdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua yang terlibat baik pelaku dan korban, maupun masyarakat. Keadilan restoratif bukan saja memulihkan orangnya, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial karena setiap peristiwa kejahatan dan setiap putusan bisa mengguncangkan.²³

Penegakan keadilan dalam Islam dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Dalam Al- Qur'an sangat serius memberikan kepada orang yang mendapat kepercayaan menegakkan keadilan di mahkamah, yaitu hakim atau *qāḍī*. Merekalah yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas beberapa hal yang dapat dijadikan penutup dalam hal ini antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi penal yang diusung oleh hukum Barat, dapat dalam setiap tingkat proses penyelesaian perkara, dari penyidikan sampai proses di peradilan. Ini menunjukkan bahwa lembaga ini, meskipun juga dapat disebut sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi penyelesaian itu berlangsung selama proses peradilan. Hal itu berbeda dengan hukum Islam yang menghendaki proses di lembaga pemaafan itu terjadi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa lembaga pemaafan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukanlah lembaga ad hoc, melainkan

lembaga permanen sebagaimana halnya BANI dan Basyarnas dalam hukum perdata.

2. Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dalam perspektif hukum islam keadilan akan diletakan dalam sistem kemaslahata suatu hukum untuk khalayak umat manusia, dalam proses peyelesaian perkara pidana terdapat stratifikasi utuk menggunakan aspek hukum islam.

Daftar Pustaka

- Achjani Zulfa Eva, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 36, No. 3, Juli-September 2006.
- al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV.
- al-Tabarlisī Alā' al-Dīn, *Mu., in al-Hukkām fī Mā Yataraddad bain al-Khaṣamain min al-Aḥkām*, Beirut, Dār al-Fikr, t.th.
- al-Dīn al-Husainī Taqiy, 1994, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Gāyat al-Ikhtisār*, Damaskus, Dār al-Khair.
- al-Dīn Abū al-Khair Abd Allāh bin Umar al-Baiḍāwī al-Syairāzī Nāṣir, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, Jeddah, al-Haramain, t.th.
- al-Dīn Maḥmūd bin Abd Allāh al-Alūsī Syihāb, *Rūḥ al-Ma., ānī fī Tafsīr al-Qur., ān al-, Azīm wa al-Sab'u al-Mašānī*, Juz II, Beirut, Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.
- al-Qadīr Audah Abd, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqārinan bi al-Qānūn al-Waḍ*

22. Widodo, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya Rechtidee", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hlm. 165

23. Muhammad Yasin, Dinal Fedrian, dan Arif Budiman, "Hakim & Penerapan Keadilan Restoratif", *Buletin Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial*, Vol. IV, No. 4, Januari- Februari 2012, hlm. 14.

- „ī, jilid II, Beirut, Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.
- al-Raḥmān bin Alī bin Muḥammad bin al-Jauzī Abd, 1404H, *Zād al-Masīr fī „Ilm al-Tafsīr*; Juz I, Beirut, al-Maktabah al-Islāmī.
- al-Raḥmān al-Jazīrī Abd, *al-Fiqh „alā Mazāhib al-Arba„ah*, Juz V.
- Angkasa, dkk., “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)”, *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2007.
- Asshiddiqie Jimly, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*
- Mahfud MD Moch, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.
- Meliala Adrianus, “Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia”, tersedia di *official Website of Adrianus Meliala*, 31 Oktober 2012.
- Puji Prayitno Kwat, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, ISSN 1410-0797.
- Raharjo Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Utama.
- Runtung, ”Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”, *Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kampus USU, 1 April 2006.
- Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hasil Amandemen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widodo, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya Rechstidee”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015.
- Yasin Muhammad, Dinal Fedrian, dan Arif Budiman, “Hakim & Penerapan Keadilan Restoratif”, *Buletin Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial*, Vol. IV, No. 4, Januari-Februari 2012.